**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Dinas lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung Barat adalah dinas pemerintahan yang bergerak di bidang lingkungan hidup daerah yang meliputi kegiatan dalam melakukan pengawasan, pengendalian, dan penertiban terhadap segala sesuatu mengenai lingkungan hidup di Kabupaten Bandung Barat. Dinas Lingkungan Hidup memiliki amanah untuk menjaga kualitas lingkungan hidup demi kehidupandimasa depan, Oleh sebab itu, diperlukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang Sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pihak.

Sebagai manusia yang memiliki akal, pikiran dan naluri, mestinya kita mampu melihat berbagai fenomena bencana yang sering menimpa negeri kita, Indonesia. Tidak sebatas melihat, mestinya kita juga mampu melakukan analisis mengenai penyebab terjadinya bencana tersebut untuk dapat memikirkan dan melakukan tindakan preventif guna mencegah terjadinya bencana serupa.

Masalah-masalah pengelolaan lingkungan dapat dianggap sebagai salah satu penyebab utama terjadinya bencana alam di Indonesia. Muara dari semua masalah lingkungan adalah pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan faktor keseimbangan lingkungan yang pada gilirannya akan merusak lingkungan hidup. Pembangunan kawasan pemukiman, industri atau perkebunan seringkali mengabaikan kelestarian lingkungan hidup dan hanya mempertimbangkan aspek keuntungan ekonomi semata. Sebagai akibatnya, terjadi kerusakan lingkungan yang memicu terjadinya bencana seperti contoh diatas. Lebih lanjut, kesalahan pengelolaan lingkungan paling tidak dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, masalah ekonomi, pola hidup, kelemahan sistem peraturan perundangan dan lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan.

Untuk mengatasi masalah pengelolaan lingkungan, minimal harus ada beberapa poin yang dimiliki oleh para produsen yang konsumen yang memanfaatkan sumberdaya, yaitu kesadaran lingkungan, kesadaran hukum dan komitmen untuk melindungi lingkungan. Dalam ketiga aspek diatas, sebagian besar penduduk Indonesia tampaknya masih belum menyadari pentingnya pengelolaan lingkungan secara terpadu dan berkesinambungan. Banyak dari kalangan masyarakat (mulai ekonomi mapan hingga menengah-kebawah, petani hingga investor) yang belum memiliki kesadaran lingkungan yang memadai.

Contoh sederhana dari pernyataan diatas adalah maraknya penggunaan pestisida dalam bidang pertanian. Demi hasil panen yang bagus, petani menggunakan pestisida kimia untuk membasmi hama dan gulma, tanpa menyadari bahwa hal tersebut sangat berbahaya karena pestisida kimia tidak hanya membunuh hama namun juga biota-biota lain yang sebetulnya bermanfaat. Lebih parah lagi, jarang terdengar bahwa seorang penyuluh pertanian memberi pengetahuan tentang bahaya penggunaan pestisida kimia kepada para petani sehingga penggunaan pestisida kimia tetap marak.

Dalam kehidupan sehari-hari, berbagai macam contoh kekurang-tepatan pengelolaan lingkungan juga dapat kita lihat. Sejalan dengan lajunya pembangunan nasional yang dilaksanakan permasalahan lingkungan hidup yang saat ini sering dihadapi adalah kerusakan lingkungan di sekitar areal pertambangan yang berpotensi merusak bentang alam dan adanya tumpang tindih penggunaan lahan untuk pertambangan di hutan lindung. Kasus-kasus pencemaran lingkungan juga cenderung meningkat. Kemajuan transportasi dan industrialisasi yang tidak diiringi dengan penerapan teknologi bersih memberikan dampak negatif terutama pada lingkungan perkotaan.

Sungai-sungai di perkotaan tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga. Kondisi tanah semakin tercemar oleh bahan kimia baik dari sampah padat, pupuk maupun pestisida. Masalah pencemaran ini disebabkan masih rendahnya kesadaran para pelaku dunia usaha ataupun kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dengan kualitas lingkungan yang baik.

Sisi lemah dalam pelaksanaan peraturan perundangan lingkungan hidup yang menonjol adalah penegakan hukum. Pesatnya pembangunan nasional yang dilaksanakan yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak diimbangi dengan ketaatan aturan oleh pelaku pembangunan atau sering mengabaikan landasan aturan yang mestinya sebagai pegangan untuk dipedomani dalam melaksanakan dan mengelola usaha dan atau kegiatannya, khususnya menyangkut bidang sosial dan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan (Sudarmadji, 2008).

Dengan kata lain permasalahan lingkungan tidak semakin ringan namun justru akan semakin berat, apalagi mengingat sumberdaya alam dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan yang bertujuan memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kondisi tersebut maka pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan harus ditingkatkan kualitasnya dengan dukungan penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas, sumberdaya manusia yang berkualitas, perluasan penerapan etika lingkungan serta asimilasi sosial budaya yang semakin mantap. Perlu segera didorong terjadinya perubahan cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan melalui internalisasi kedalam kegiatan/proses produksi dan konsumsi, dan menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial serta pendidikan formal pada semua tingkatan (Sudarmadji, 2008).

Di negara-negara maju, dalam keadaan tingkat hidup yang tinggi dan hampir semua penduduknya tidak lagi mengenal kelaparan maupun penyakit menular yang berbahaya, kerusakan lingkungan dianggap sebagai bahaya terhadap kehidupan yang makmur, aman dan menyenangkan. Untuk apa membangun bendungan bila membawa resiko kerusakan lingkungan, sedangkan listrik untuk pabrik dan keperluan rumah tangga serta air irigasi untuk produksi pertanian telah cukup. Untuk apa pula digunakan pestisida guna menaikkan lagi produksi bahan makanan dengan menanggung resiko terjadinya pencemaran lingkungan, sedangkan produksi telah melimpah bahkan berlebih (Soemarwoto, 2007).

Secara umum, keadaan di negara berkembang sangatlah berbeda dengan di negara maju. Tingkat hidup yang masih rendah; produksi bahan makanan masih belum mencukupi sehingga masih terjadi kasus kekurangan makanan bahkan kelaparan; sanitasi lingkungan rendah; tingkat pendidikan masih rendah; tingkat pengangguran tinggi dan berbagai macam kasus banjir dan kekeringan menjadi ancaman yang rutin terjadi (Soemarwoto, 2007).

Untuk mengurangi permasalahan tersebut diatas di negara-negara berkembang, mutlak diperlukan adanya pembangunan. Tanpa pembangunan tidak akan dapat terjadi perbaikan kualitas hidup bahkan akan terjadi kemerosotan kesejahteraan. Akan tetapi, konsep pembangunan yang tidak berkelanjutan dan berwawasan lingkungan justru akan menimbulkan masalah-masalah lingkungan.

Seiring dengan kebutuhan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi banyak masalah, akan tetapi pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan dapat dan telah menimbulkan berbagai dampak negatif.

Konsep pembangunan yang tidak berkelanjutan dan tidak berwawasan lingkungan bukan hanya akan memperparah masalah-masalah lingkungan dan sosial yang ada namun juga akan memicu timbulnya masalah-masalah lingkungan yang baru. Terdapat 5 isu pokok lingkungan aktual yaitu;

1. Kerusakan hutan dan lahan
2. Kerusakan pesisir dan laut
3. Pencemaran air, tanah dan udara
4. Permasalahan lingkungan perkotaan
5. Kemasyarakatan

Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijaksanaan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, informasi serta pendanaan.

Sebagai jawaban atas permasalahan kebijakan pengelolaan lingkungan, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 yang disempurnakan melalui penerbitan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terbitnya UU No. 32 Th. 2009 tersebut tampaknya memang ditujukan untuk lebih memperkuat aspek perencanaan dan penegakan hukum lingkungan hidup, yang mana terlihat dari struktur UU yang lebih dominan dalam mengatur aspek perencanaan dan penegakan hukum. Meskipun demikian terdapat celah yang cukup mencolok dalam UU No. 32 Th. 2009, yaitu ketiadaan pasal dan ayat yang menyinggung tentang komitmen para pemangku kepentingan untuk memperlambat, menghentikan dan membalikkan arah laju perusakan lingkungan (Adnan, 2009).

Ringkasan mengenai celah-celah hukum lingkungan hidup di tingkat nasional dan daerah disajikan pada tabel 1 berikut;

Tabel 1. Ringkasan Celah-celah Hukum Lingkungan Hidup di Tingkat Nasional dan Daerah di Indonesia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Pokok Masalah** | **Tingkat Nasional** | **Tingkat Daerah** |
|  |  |  |  |
| 1 | Pengelolaan Kualitas Air Tawar | Ada | Ada |
| 2 | Pengendalian Limbah Cair | Ada | Ada |
| 3 | Kualitas Air Tanah | Diabaikan | Diabaikan |
| 4 | Kualitas Air Laut | Ada | Diabaikan |
| 5 | Pencemaran Udara dari Sumber Bergerak | Ada | Diabaikan |
| 6 | Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak | Ada | Tidak lengkap |
| 7 | Pencemaran Udara dari Kebakaran | Diabaikan | Diabaikan |
| 8 | Pengelolaan dan Pengendalian Tanah Terkontaminasi | Diabaikan | Diabaikan |
| 9 | Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun | Tidak lengkap | Diabaikan |
| 10 | Pengendalian Zat-zat Kimia dari Industri Pertanian | Tidak Lengkap | Tidak Lengkap |
| 11 | Pengelolaan Tanah | Diabaikan | Diabaikan |
| 12 | Pengelolaan Sumber Daya Air | Tidak terkoordinasi | Tidak terkoordinasi |
| 13 | Pengelolaan Hutan | Ada | Tidak Lengkap |
| 14 | Perlindungan Lahan Basah | Diabaikan | Diabaikan |
| 15 | Perlindungan Daerah Pesisir | Tidak terkoordinasi | Tidak terkoordinasi |
| 16 | Perlindungan Sumber Daya Laut | Diabaikan | Diabaikan |
| 17 | Perlindungan Keanekaragaman Hayati didalam Kawasan Lindung | Ada | Ada |
| 18 | Perlindungan Keanekaragaman Hayati diluar Kawasan Lindung | Tidak terkoordinasi | Diabaikan |
| 19 | Perlindungan Spesies Langka | Tidak lengkap | Diabaikan |

Pada bagian awal tulisan ini telah disinggung bahwa sisi lemah dalam pelaksanaan peraturan perundangan lingkungan hidup yang menonjol adalah penegakan hukum (Sudarmadji, 2008). Sebagai contoh adalah masalah pencemaran air. Berdasarkan UU No. 32 Th. 2009, definisi pencemaran menjadi lebih jelas dan obyektif, yaitu menilai pencemaran dengan ukuran baku mutu. Pencemaran terjadi kalau baku mutu terlampaui, baik itu baku mutu *ambient* maupun baku mutu *effluent*. Namun konsekuensinya ternyata sangat berat. Karena nuansa penyusunan undang-undang yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum lingkungan yang dianggap masih lemah, maka pelanggaran terhadap baku mutu sudah dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini akan berat dilaksanakan di lapangan, karena data PROPER menunjukkan bahwa hanya 49% dari seluruh perusahaan yang diawasi selama tahun 1996 hingga 2009 yang taat terhadap peraturan. Sebagian besar perusahaan yang lain beberapa kali dalam satu tahun melakukan pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan baku mutu (Adnan, 2009).

Keinginan politik untuk menindak tegas pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup patut kita hargai namun fakta-fakta dan kesulitan-kesulitan pelaksanaan dilapangan juga perlu dijadikan bahan pertimbangan.

Sesuai dengan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam bidang lingkungan hidup memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah untuk menyusun desain kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Meskipun demikian, antara pemerintah pusat dan daerah seringkali terjadi tumpang-tindih kebijakan pengelolaan lingkungan dan sering tidak saling terkoordinasi dengan baik.

Perlu dicatat bahwa sebetulnya di tiap-tiap daerah terdapat kearifan lokal yang sering sudah menggunakan teknologi yang ramah lingkungan secara turun-temurun. Tentu saja masih banyak masalah-masalah lingkungan hidup yang terjadi di daerah-daerah otonom yang hampir tidak mungkin untuk diidentifakasi satu per satu, yang kesemuanya ini timbul akibat “pembangunan” di daerah yang pada intinya ingin mensejahterakan masyarakat, dengan segala dampak yang ditimbulkan. Dengan fakta di atas maka akan timbul pertanyaan, apakah sebetulnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan masih diperhatikan dalam pembangunan kita.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan merupakan teknologi pembuatan perencanaan dan keputusan yang berasal dari barat, negara industri yang demokratis dengan kondisi budaya dan sosial berbeda, sehingga ketika program ini diterapkan di negara berkembang dengan kondisi budaya dan sosiopolitik berbeda, kesulitanpun muncul.

Latar belakang tersebut merupakan objek yang akan dikaji dan diteliti dalam upaya untuk mencari pemecahan masalahnya. Keadaan inilah yang mendorong penulis untuk meneliti lebih dalam, sehingga penulis mengambil judul: **“Efektivitas Pengawasan Dalam Perlindungan Kerusakan Lingkungan Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat (Studi kasus : Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan daerah Kabupaten Bandung Barat)”**

**1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang telah diuraikan diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan dinas lingkungan hidup kabupaten bandung barat terhadap pengawasan lingkungan hidup dalam proses pengawasan lingkungan hidup Kabupaten Bandung Barat?
2. Bagaimanakah implementasi kebijakan pengawasan lingkungan hidup di kawasan Kabupaten Bandung Barat?
3. Apakah pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kawasan Kabupaten Bandung Barat dan upaya mengatasinya?

**1.3 Kegunaan Penelitian dan Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh data informasi yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah :

**A.Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang bisa didapatkan dari hasil penelitian ini yang dapat membantu penilitian maupun unsur yang terkait didalamnya,yakni :

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan di jurusan ilmu administrasi Negara.

b. Kegunaan Praktis

1. Manfaat untuk peneliti, yaitu untuk pengembangan kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan yang akan diperoleh selama perkuliahan pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Pasundan Bandung.
2. Manfaat bagi pembaca, yaitu dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang berkaitan dengan efektivitas pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat dalam Mengatasi kerusakan lingkungan akibat pertambangan.

**1.4 Tujuan penelitian**

Untuk mengetahui “Seberapa besar efektivitas badan pengawasan lingkungan hidup terhadap kerusakan lingkungan akibat pertambangan” dan “Apa saja upaya pemerintah setempat dalam mengatasi kerusakan atau melestarikan kembali lingkungan yang rusak akibat pertambangan”